**KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI PERAIRAN DAN UDARA DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**Rovsky Asyer Wattimena**

**Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia**

**email :** **rovsky.edukasipendidikan22@gmail.com**

***Abstrak***

*Introduction: Law enforcement authority by water and air police in the waters of Aru Islands Regency needs to be exercised. The regulation of law enforcement in the territorial waters of Aru Islands Regency has issued a series of related laws and regulations. However, for some things it is felt that they still need to be supplemented with implementing regulations because there are many laws and regulations that give authority to different law enforcement parties in carrying out enforcement. law in Indonesian maritime territory so that there is often overlapping of the main duties and functions of each law enforcement officer at sea*

*Purposes of the Research: The purpose of this writing is to determine and analyze the authority of the maritime and air police in implementing law enforcement in the waters of the Aru Islands Regency.*

*Methods of the Research: This research is normative legal research with the legal materials used in the research being primary, secondary and tertiary using library study techniques in the form of international legal regulations, scientific works and literature.*

*Results of the Research: The authority of the water and air police to carry out the preventive and repressive functions of the police in law enforcement is to carry out water patrols and take action against violations that occur in water areas. However, there are still several regulatory mechanisms for law enforcement that require coordination between relevant agencies so that law enforcement can be carried out in accordance with the applicable mechanisms.*

***Keywords:*** *Water and Air Police Authority*

**Abstrak**

**Latar Belakang:** Kewenangan penegakan hukum oleh polisi perairan dan udara di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru perlu dilakukan. Pengaturan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan terkait, Namun untuk beberapa hal dirasakan masih perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya karena dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut.

**Tujuan Penelitian:** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan polisi perairan dan udara dalam pelaksananan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

**Hasil Penelitin:** Kewenangan polisi perairan dan udara sebagai pelaksana fungsi preventif dan represif kepolisian dalam penegakan hukum melaksanakan patroli perairan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan. Namun masih terdapat beberapa mekanisme pengaturan penegakan hukum yang perlu kordinasi antar instansi terkait agar penegakan hukum yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**Kata Kunci: *Kewenangan* *Polisi Perairan dan Udara***

1. **Pendahuluan**

Kabupaten Kepulauan Aru, dengan kekayaan sumber daya lautnya yang melimpah, menjadi salah satu wilayah strategis di Indonesia. Namun, luasnya wilayah perairan dan kompleksitas permasalahan yang ada menjadikan penegakan hukum di wilayah ini sebagai tantangan tersendiri. Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan nasional di laut telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, Mengingat laut memiliki fungsi (i) sebagai media penghubung, (ii) sebagai media komunikasi antar pulau dan negara, dan (iii) sebagai media komunikasi. (iv) sebagai kendaraan untuk pertahanan dan keamanan, dan (v) sebagai kendaraan dan sarana untuk membangun pengaruh atas Negara lain dalam konteks pencegahan, baik itu sumber daya hayati, abiotik atau buatan manusia.[[1]](#footnote-1)

Polisi Perairan dan Udara, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut, memiliki peran yang sangat krusial. Bila kita lihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin keamanan dalam negeri. Yakni : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan mempromosikan perdamaian publik melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia.[[2]](#footnote-2) Kewajiban hukum di atas merupakan penegasan dan kewajiban polisi untuk menjamin keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Maka Perairan pedalaman, atau perairan yang biasa disebut perairan teritorial, itu termasuk wilayah yang bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan keadilan.

Pasal 7 (c) Peraturan KAPOLRI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian mengatur tentang susunan organisasi Kepolisian Resor sebagai berikut: . Elemen pelaksanaan tugas utama. Selanjutnya Pasal 10 (i) menyebutkan bahwa unsur untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (c) terdiri atas: Satuan Polisi Perairan dan Udara;. Untuk memperjelas keberadaan POLAIRUD di wilayah Polres, Pasal 67 (1) dan (2) (1) menyatakan bahwa SatPolairud dalam pengertian Pasal 10 (2) Misi SatPolairud adalah untuk melaksanakan tugas polisi permukaan, termasuk patroli permukaan, penegakan hukum bawah air, pengembangan pesisir dan perairan lainnya, dan SAR.[[3]](#footnote-3) Oleh karena itu keberadaan satuan Polisi Perairan dan Udara sangatlah penting untuk menjaga stabilitas pada wilayah perairan, utamanya perairan pada daerah kabupaten/kota.

Namun sering adanya Disharmonisasi terkait penegakan hukum di Laut Ada dua persoalan mendasar dan penting yang harus diatasi bersama. yaitu, kekuatan peraturan laut yang saling bertentangan antara lembaga dan ego sektoral yang masih kuat dan peraturan laut yang tumpang tindih antar Lembaga sehingga pelaksanaan penegakan hukum di laut maluku terlebih khusus pada Perairan Kabupaten Kepulauan Aru yang saat ini tidak efektif, menimbulkan persaingan kewenangan atau kepentingan antar instansi, yang kesemuanya merugikan pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri dan juga merugikan pengguna jasa kelautan.

1. **Metode Penelitian.**

JenisPenelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan kewenangan penegakan hukum oleh polisi perairan dan udara di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan aru. Penelitian hukum positif ini dilakukan dengan menilai aspek kesesuaian antara aturan hukum yang satu dengan aturan yang lain, atau menggunakan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh praktik hukum yang ada.[[4]](#footnote-4)

Dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analitis[[5]](#footnote-5) dengan alasan adalah hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis di dalam beberapa bab. Dengan demikian hasil analisis dan pembahasan tersebut selanjutnya didiskripsikan untuk mempermudah penarikan beberapa kesimpulan dan pengajuan saran.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Kewenangan Polisi Perairan Dan Udara Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Aru**

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Namun, wilayah ini juga rentan terhadap berbagai tindak kejahatan seperti illegal fishing, illegal logging, illegal money, lalu ship piracy. Pada umumnya, kejahatan di perairan sangat berhubungan dengan jenis kejahatan lain, khususnya kejahatan yang terorganisir dan kejahatan pencurian kekayaan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum di wilayah perairan menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan keamanan masyarakat.

Polisi Perairan dan Udara ( POLAIRUD ), sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut, memiliki peran yang sangat krusial. Maka mengacu pada fungsi kepolisian yang mana merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini sebagaimana di tegaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian RI adalah : [[6]](#footnote-6)

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum,
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 14 huruf (g) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan bahwa:

 “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Wewenang Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik tersebut sesuai pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dimana di dalam pasal 4 KUHAP dikatakan, bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa : “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain berdasarkan undang-undang kepolisian dan KUHAP wewenang kepolisian diwilayah perairan laut juga dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut. Sebagai contoh, wewenang Polri (Polairud) dalam tindak pidana tertentu seperti dimaksud pasal 282 ayat (1) undang-undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran juga memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran.

Selain itu juga pada pasal 212 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Commitee). Ayat (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia. Untuk memenuhi syarat keselamatan dan keamanan dalam pelayaran, dokumen kapal adalah benda wajib yang dimiliki oleh pemilik kapal. Sesuai dengan amanat dari regulasi diatas tentang penyelenggaraan pelayaran aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian wajib melaksanakan penegakan hukum yang dimaksud.

Sehingga polisi perairan dan udara ( POLAIRUD ) dalam Penegakan hukum juga bisa dalam sistem hukum adminsitrasi negara yang mana dapat terbagi menjadi dua langkah. Pertama dengan langkah preventif seperti dengan pelaksanaan pengawasan *(Control System),* atau lebih jelasnya melaksanakan kontrol terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna tercapainya tujuan yang dimaksud oleh aturan-aturan itu sendiri.[[7]](#footnote-7) Kedua merupakan langkah refresif, langkah ini tetap berhubungan dengan langkah preventif, akan tetapi langkah ini baru terlaksana apabila telah terbukti ada pelanggaran aturan dalam pelaksanaan dari langkah preventif penegakan hukum dalam sistem hukum administrasi negara.

Dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum di perairan kabupaten Kepulauan Aru oleh pihak Polairud memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru. Selain itu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru, perlu juga dilakukan Penguatan koordinasi antar instansi, Dimana Perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara Polairud dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Bea Cukai, serta Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa Personel Polairud perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas serta Peningkatan sarana dan prasarana.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan telaah hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, disimpulkan bahwa : Sesuai ketentuan perundang-undangan Polisi Perairan dan Udara merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan penting dan memeiliki kewenangan sebagai pelaksana fungsi preventif dan represif kepolisian dalam penegakan hukum di wilayah perairan dalam melaksanakan patroli perairan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru. Akan tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa mekanisme penegakan hukum yang perlu kordinasi lebih lanjut kepada instansi terkait agar penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran polisi perairan dan udara di Kepulauan Aru dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Apeldoorn Van L. J, *Pengntar Ilmu Hukum*, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnja Paramita, 1983.

Anshar, Ulil, R., Setiyono, J. *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.35

Buntoro, Kresno. 2012. *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala,* Jakarta Selatan: SEKOAL. Hlm. 59.

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hal.2.

Anshar, Ulil, R., Setiyono, J. *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020

Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu, 2007.

Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1995.

Black Henry Campbell, *Black’S Law Dictionary*, West Publishing, l990.

Djatmiati Tatiek Sri, *Prinsipien Industrieller Geschaftslizenzenin Indonesia*, *dissertation*, Post Graduierten Program Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.

Hadjon M. Philipus, at.al. (*Philipus M. Hadjon VI*), *Pengantar Hukum Administrasi**Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2002.

-------,*dalam Malik*, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial**Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,* Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

-------, (*Philipus M. Hadjon IV*) *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep-Des l997.

Huisman R. J. H. M,  *Algemen Bestuursrecht*, dalam Ridwan H. R.

J. B. J. M. ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, 1997, *YURIDIKA*, No. 5 & 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

Moh. Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Kajian HTN UI, Jakarta, Sinar Bakti, 1980.

Nicolai. P, *Bestuursrecht*, Amsterdam Dalam Ridwan HR, 1994.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rokhim Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta, Pradnja Paramita, 2008.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Stout H.D, *De Betekenissen van de Wet*, dalam Ridwan HR.

Suwoto, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu**Penelitian Segi-Segi Teoritiik dan Yuridis*, Disertasi, Universitas Airlangga, 1990.

**Lain-lain :**

Artikel, Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, dalam Jurnal legislasi Indonesia Vol. 7 No.3 – Oktober 2010.

Kepolisian Perairan Unsur strategis untuk menjaga kekayaan negara, diakses dari http://jaringnews.com/politikperistiwa/umum/10575/kepolisian-perairan-unsurstrategis-untuk-menjaga-kekayaannegara#sthash.0tMJuPZd.dpuf; (12/12/2022 Pukul 18.00 WIT )

Administrator, Penegakan Hukum Di Laut Oleh Kepolisisan Perairan 24-07-2015, diakses dari <http://www.polairjambi.or.id/?show=349> (27/12/2022 Pukul 22.00 WIT )

1. Pokok-pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut TNI Angkatan Laut, 2002, Jakarta [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pasal 7, pasal 10, dan pasal 67. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 43. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* hal. 12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. [↑](#footnote-ref-6)
7. Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-7)